

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sebagai umat Islam harus paham bahwa Allah mewajibkan zakat dan zakat ini merupakan rukun ketiga dalam rukun Islam. Allah menjadikan adanya zakat ini agar umat Islam menjadi kuat persaudaraan terhadap sesama. Seperti yang sudah disebutkan pada dalil yang terdapat pada Al- Qur'an Surat At- Taubah ayat 11 yang berbunyi:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya : “Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama.”

Allah menghendaki manusia untuk saling menolong, gotong royong dan bersaudara melalui zakat. Perbedaan atas kekayaan dan status sosial dalam kehidupan merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri untuk bisa dihilangkan, selain itu perbedaan menjadikan manusia saling membutuhkan. Dan ini merupakan salah satu instrumen yang paling efektif untuk menyatukan umat, sehingga dapat hidup dengan tentram, damai dunia dan akhirat. Allah mewajibkan zakat terhadap umat Islam dengan tujuan yang mulia agar manusia tidak memiliki cinta terhadap harta kekayaan didunia karena zakat merupakan suatu hal yang dapat membersihkan hati manusia dari sikap rakus, pelit serta tamak dan bentuk ketaatan manusia terhadap perintah Allah.¹

¹ Fahad Salim Bahammam, *Zakat Dalam Islam*, (Modern Guide, 2015), 4-5.

Para ulama fiqh selalu membicarakan zakat dalam kitab-kitab fikih, menurut pendapat mereka, zakat ialah ibadah yang menempati posisi kedua dalam Islam. Dalam kaitannya dengan fikih sendiri, zakat berarti “sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya”. Itulah sebabnya para ulama fikih selalu membicarakan zakat pada masalah ibadah setelah membahas shalat.²

Salah satu zakat yang wajib dipenuhi oleh umat Islam adalah zakat fitrah. Dari mulai bayi yang baru lahir sampai orang yang sudah tua wajib membayar zakat fitrah tanpa terkecuali. Zakat fitrah atau biasa disebut zakat fithri berasal dari dua suku kata, yaitu zakat dan fithri. Kata *fithr* bermakna membelah, muncul, menciptakan. Kata *fithr* kebalikan dari kata *shaum* (puasa). Bisa pula menjadi kata *ifthar* yang bermakna makan, karena makan adalah membatalkan puasa. Selain itu bisa menjadi kata *fathur* yang berarti makanan yang dimakan. Bisa juga diartikan sebagai sarapan pagi, karena orang yang pagi sudah sarapan berarti puasa orang tersebut menjadi batal.³ Selain itu zakat ini dinamakan *fithr* karena berkaitan dengan hari lebaran yang bernama *fithr*. Orang Indonesia biasa menyebutnya sebagai lebaran Idul Fitri. Dan dilebaran Idul Fitri kita diharamkan untuk berpuasa dan diwajibkan untuk berbuka atau memakan makanan.

Zakat fitrah atau zakat fitri merupakan semacam sedekah yang dibayarkan setiap muslim di Bulan Ramadhan sebelum shalat Idul Fitri untuk mensucikan puasanya.⁴ Apabila pembayaran zakat fitrah tersebut dibayarkan setelah selesai Idul Fitri, maka dianggap tidak sah atau bukan zakat fitrah tapi sudah masuk ke dalam

² *Panduan Zakat Praktis*, (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013), 13.

³ Hanif Luthfi, *Fiqh Seputar Zakat Fitri*, (Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, 2020),7.

⁴ Mokhammad Rohma Rozikin, *Membayar Zakat Fitrah dengan Uang Bolehkah?*, (Malang : UB Press, 2016), 4-5.

shodaqoh biasa. Untuk itu bagi umat beragama Islam harus lebih dihati-hati dalam melaksanakan zakat fitrah tersebut jangan sampai terjadi kelalaian.

Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi tiap umat Islam dan zakat termasuk dalam rukun Islam, yang mana apabila rukun Islam tidak terpenuhi maka Islamnya menjadi tidak sempurna. Zakat fitrah yang harus diberikan yaitu berupa beras, jagung atau bahan makan pokok lainnya yang memang saat itu menjadi makanan pokok didaerah tersebut sebesar 1 sho' atau setara dengan 2,7 kg per orang.

Para ulama sepakat bahwa kewajiban zakat fitrah berlaku bagi seluruh umat Islam, yaitu laki-laki dan perempuan, anak-anak kecil dan orang dewasa, serta orang-orang yang berstatus budak atau orang merdeka. Jika seorang Muslim pada saat Idul Fitri memiliki kelebihan uang atau makanan lebih dari kebutuhan pokoknya, dia wajib membayar Zakat Fitrah. Sekalipun status seseorang tergolong miskin atau cacat, jika ia masih memiliki harta tambahan yang cukup untuknya di hari raya Idul Fitri, dia tetap wajib membayar zakat fitrah.⁵

Dalam pandangan Jumhur Ulama orang yang tidak mampu membayar zakat fitrah dikarenakan tidak memiliki harta yang lebih untuk kebutuhan makanan pokok dirinya dan keluarganya, maka pada saat diwajibkan membayar zakat baginya tidak diharuskan untuk mengeluarkan zakat.⁶ Definisi orang tidak mampu adalah seseorang atau kepala keluarga yang hasil kerjanya sehari habis atau kekurangan dimakan sekeluarga, dan seseorang atau kepala keluarga yang tidak mampu bekerja karena sakit atau tidak mempunyai keluarga yang menanggung.

Pondok Pesantren An-Nur merupakan pondok atau yayasan yang berlokasi di Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen Kota, Kabupaten Sragen, yang

⁵ Hari Ahadi, *Fikih Mudah Zakat Fitrah*, (Kalimantan Timur : Nasehat Etam, 2021), 19-20.

⁶ Ibid, 19-20.

setiap tahunnya rutin mengadakan pengelolaan zakat. Fenomena yang ada di Pondok Pesantren An-Nur, Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen Kota, Kabupaten Sragen bagi seseorang yang tidak mampu untuk membayar zakat fitrah, maka akan dipinjami bahan makanan pokok terlebih dahulu untuk membayar zakat fitrah. Pinjaman ini bisa berasal dari harta pondok atau pengurus pondok yang kondisinya mampu untuk meminjamkan bahan makanan pokok tersebut. Ketika pembagian zakat orang yang tidak mampu tersebut akan diberikan bagian yang lebih besar, hal ini dimaksudkan supaya orang tersebut dapat mengembalikan pinjaman yang berupa bahan makanan pokok dan sebagian lagi untuk memenuhi kebutuhannya.

Untuk pengelolaan zakatnya bagi orang yang tidak mampu diharuskan membayar zakat fitrah dengan dipinjami bahan makanan pokok. Sedangkan melihat dari pandangan Jumhur Ulama untuk orang yang tidak mampu membayar zakat fitrah maka tidak diwajibkan membayar zakat fitrah. Orang yang tidak mampu atau biasa disebut fakir dan miskin ini termasuk dalam kategori orang yang berhak menerima zakat, seperti yang telah Allah firmankan dalam ayat Al-Qur'an dibawah ini:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Sebetulnya zakat– zakat itu, hanyalah untuk orang–orang fakir, orang–orang miskin, pengurus– pengurus zakat, para mu’ allaf yang dibujuk hatinya, buat memerdekakan budak, orang– orang yang berhutang, untuk berjuang di jalan Allah serta untuk mereka yang lagi dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diharuskan oleh Allah, serta Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana.”⁷

⁷ Q.S At-Taubah, (9:60)

Melihat dari ayat diatas fenomena yang ada di Pondok Pesantren Annur ini tidak sesuai dengan ayat tersebut, yang mana orang yang seharusnya menjadi mustahik tetapi juga masuk dalam kategori muzakki. Hal ini merupakan salah satu yang ada dalam masyarakat tertentu dan sebuah fenomena hukum yang terjadi di masyarakat khususnya masyarakat Islam.

Berbicara mengenai zakat tersebut memiliki tujuan saling berbagi untuk memberdayakan rakyat, mengentaskan kemiskinan dan mengatasi kesenjangan sosial. Dilihat dari sudut pandang sosiologi hukum, zakat bertujuan untuk memberantas kefakiran dan memberantas kemiskinan, khususnya dikalangan umat Islam. Hal itu sesuai dengan urusan ibadah yaitu adanya hubungan hubungan vertikal manusia dan lingkungannya. Sosiologi hukum sendiri merupakan ilmu yang membahas tentang pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat.⁸ Perubahan hukum tersebut dapat mempengaruhi perubahan dalam masyarakat, begitupun sebaliknya perubahan dalam masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum.

Berdasarkan fenomena zakat fitrah yang terjadi pada lingkungan Pondok Pesantren Annur untuk orang yang tidak mampu masih melakukan pembayaran zakat dengan cara dihutangi, untuk melihat faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam tentang Pembayaran Zakat Fitrah Dengan Harta Utang (Studi Pondok Pesantren An-Nur, Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen Kota, Kabupaten Sragen)”.

⁸ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: atim UII Pres, 2003),1.

B. Fokus Penelitian

1. Faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya pembayaran zakat fitrah dengan harta hutang pada Pondok Pesantren An-Nur, Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen Kota, Kabupaten Sragen?
2. Bagaimana tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap pembayaran zakat fitrah dengan harta hutang pada Pondok Pesantren An-Nur, Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen Kota, Kabupaten Sragen?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi terjadinya pembayaran zakat fitrah dengan harta utang pada Pondok Pesantren An-Nur, Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen Kota, Kabupaten Sragen.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap pembayaran zakat fitrah dengan harta utang pada Pondok Pesantren An-Nur, Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen Kota, Kabupaten Sragen.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Tujuan penelitian ini secara teoritis adalah untuk memberi pengaruh terhadap ilmu pengetahuan dan penelitian terdahulu yang sama dengan bidang ilmu di dalam suatu penelitian, jadi peneliti berharap :

- a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan.
- b. Sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini.
- c. Menambah ilmu keislaman serta wawasan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang fiqh muamalah berkaitan dengan zakat fitrah.

2. Manfaat Praktis

Bagi pembaca dapat menambah pengetahuan mengenai pembayaran zakat fitrah serta bahan diskusi fiqih muamalah mengenai zakat fitrah serta problematiknya.

E. Telaah Pustaka

Tujuan dengan adanya pencantuman terhadap penelitian terdahulu adalah agar menghindari terjadinya kesamaan atau plagiat dari penelitian sebelumnya yang telah ada. Melalui pencantuman penelitian terdahulu, perbedaan akan penelitian yang terdahulu akan teridentifikasi:

Pertama, skripsi Fitria Hamni (2018) "*Kategori Miskin dalam Pendistribusian Zakat (Studi Kasus di Desa Pasar Kotanopan)*." Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dalam bentuk studi lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Menurut penelitian ini, pendistribusian zakat fitrah didesa ini kurang tepat sasaran yaitu zakat fitrahnya ada yang diberikan kepada orang yang mampu membayarnya. Hal ini berarti melupakan manfaat dan kegunaan zakat fitrah, dan itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada fokus penelitian serta studi kasus. Fitria Hamini dalam penelitiannya fokus membahas mengenai kategori untuk orang miskin yang berhak mendapatkan zakat di Kelurahan Pasar Kotanopan. Sedangkan fokus penelitian ini terletak pada mekanisme pembayaran zakat fitrah bagi orang yang tidak mampu dan studi kasus penelitian ini terletak pada Pondok Pesantren An-Nur, Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen Kota, Kabupaten Sragen. Namun terdapat persamaan dengan

penelitian tersebut pada objek yang diambil, yaitu mengenai zakat fitrah orang miskin.⁹

Kedua, skripsi Ice Lilis Sugiarti (2022) "*Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pembagian Zakat Fitrah Di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo*". Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Menurut penelitian ini zakat fitrah yang dilakukan secara merata merupakan perubahan nilai-nilai sosial dalam masyarakat tersebut terjadi karena untuk menghindari adanya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Penggunaan sisa zakat yang ada di desa tersebut dibagikan kepada lansia, anak-anak yang rajin beribadah di masjid, anak-anak yatim dan pemberian atau infaq di masjid bersangkutan menurut hukum Islam hal tersebut tidak diperbolehkan karena orang-orang tersebut tidak masuk dalam kategori mustahik. Masyarakat setempat tersebut tetap membagikan sisa zakat tersebut kepada orang yang telah disebutkan tadi karena untuk menghindari kemubadziran, selain itu bisa menambah semangat beribadah untuk anak-anak serta untuk menghindari kecemburuan sosial bagi lansia. Dan disitulah terjadinya perubahan pola perilaku masyarakat saat ini.¹⁰ Perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada fokus penelitian yang diteliti. Ice Lilis Sugiarti dalam penelitian ini membahas mengenai penyaluran sisa zakat fitrah. Sedangkan fokus penelitian ini membahas mengenai zakat fitrah bagi orang yang tidak mampu dengan cara dihutangi. Namun terdapat persamaan dengan penelitian tersebut yaitu dalam penelitiannya ditinjau menggunakan sosiologi hukum Islam.

⁹ Fitria Hamni, Kategori Miskin dalam Pendistribusian Zakat di Desa Pasar Kotanopan), *Skripsi* (IAIN Padangsidempuan, 2018).

¹⁰ Ice Lilis Sugiarti, Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pembagian Zakat Fitrah Di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, *Skripsi* (IAIN Ponorogo, 2022).

Ketiga, jurnal Abdul Rosyad dan Ade Fakhri Kurniawan (2022), “*Zakat Harta Dalam Kajian Yuridis, Psikologis dan Sosiologis*.” Dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan yang termasuk dalam penelitian normatif. Berdasarkan hasil kajian, zakat secara psikologis dapat mendidik manusia menjadi sosok yang mempunyai rasa empati, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, pertarungan suara kebenaran, reward yang berfungsi sebagai motivasi dan predikat sosok manusia yang berakal spiritual. Dalam perspektif sosiologi, zakat merupakan salah satu cara untuk mewujudkan keseimbangan keadilan sosial dalam masyarakat dengan cara tolong menolong dan zakat merupakan salah satu teori yang mendasar untuk menegakkan struktur sosial dalam ajaran Islam.¹¹ Perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada fokus penelitian dan jenis penelitiannya, yang mana Abdul Rosyad dan Ade Fakhri Kurniawan fokus membahas mengenai zakat harta dengan jenis penelitian studi kepustakaan. Sedangkan fokus penelitian dan jenis penelitian yang penulis lakukan yaitu membahas mengenai zakat fitrah dengan jenis penelitian studi lapangan. Namun terdapat persamaan dengan penelitian tersebut yaitu dalam penelitiannya ditinjau menggunakan pendekatan sosiologi.

Keempat, jurnal Shobirin dan Junaidi Abdullah (2022), “*Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Pesisir Dalam Mengeluarkan Zakat Di Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Dema*.” Jurnal ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil kajian masyarakat di desa tersebut memiliki tingkat kesadaran yang baik dalam mengeluarkan zakat fitrah dan mal setiap tahunnya, karena memiliki anggapan bahwa mengeluarkan

¹¹ Abdul Rosyad dan Ade Fakhri Kurniawan, “Zakat Harta Dalam Kajian Yuridis, Psikologis dan Sosiologis”, *Jurnal Tijarah*, Vol. 1, No.2 (2022), 19.

zakat sebagai sebuah kewajiban umat Islam. Faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat tersebut adalah pengetahuan dari bangku madrasah, majelis pengajian dan khutbah atau ceramah dari para kyai. Perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada fokus penelitian serta metode penelitiannya, yang mana Shobirin dan Junaidi melakukan penelitiannya terhadap seluruh masyarakat di desa tersebut dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sedangkan fokus penelitian jenis penelitian ini penulis memfokuskan hanya pada orang yang tidak mampu saja dengan pendekatan sosiologis yuridis. Namun terdapat persamaan dengan penelitian tersebut yaitu dalam penelitiannya menggunakan pendekatan sosiologi.¹²

Kelima, jurnal Rifa Ardi Gumelar dan Siska Lis Sulistian (2021), “*Analisis Pengelolaan Zakat di Pesantren Modern Hukum Islam Daarul Ilmi dan UU Administrasi Zakat No 23 Tahun 2011*”. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah yuridis secara normatif. Berdasarkan hasil kajian, belum dapat dikatakan bahwa pengelolaan zakat secara mandiri oleh pesantren menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di luar legalitas yang tertuang dalam Pasal 38. Namun menurut hukum Islam, hal tersebut sesuai dengan aturan tentang pengelolaan zakat fitrah yang disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu terdapat pada tinjauan serta fokus penelitiannya. Rifa Ardi Gumelar dan Siska Lis Sulistiani untuk tinjauannya dengan hukum Islam serta UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat serta fokus penelitiannya adalah mengenai legalitas. Sedangkan fokus penelitian ini terletak pada mekanisme pembayaran zakat fitrah bagi orang yang tidak mampu.

¹² Shobirin dan Junaidi Abdullah, “Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Pesisir Dalam Mengeluarkan Zakat Di Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 13, No.2 (2022), 217.

Namun terdapat persamaan dengan penelitian tersebut yaitu dalam penelitiannya memilih lokasi penelitian di Pondok Pesantren.¹³

¹³ Rifa Adi Gumelar dan Siska Lis Sulistian, “Analisis Pengelolaan Zakat di Pesantren Modern Hukum Islam Daarul Ilmi dan UU Administrasi Zakat No. 23 Tahun 2011”, *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No.1 (2021), 31.